



## **P U T U S A N**

Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Nama : **Drs. MT SYAHLAN SALEH SARANANI, S.H.,  
M.Si., M.H;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Wonua Mandara RT/RW: 000/000 Desa Wonua  
Mandara Kecamatan Pondidaha, Provinsi Sulawesi  
Tenggara;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2022 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama EKA ANGGA PRATAMA, S.H. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Huku pada Law Firm EKA ANGGA PRATAMA & PARTNERS beralamat Jalan Bunggasi BTN Mahkota Hijau Blok B Nomor 11, Kelurahan Wandumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari. Domisili elektronik pada alamat surat elektronik [ekaanggapratama89@gmail.com](mailto:ekaanggapratama89@gmail.com):

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT

#### **Melawan:**

Nama Jabatan : **BUPATI KONAWE;**

Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran, Jalan Inolobunggadue  
Nomor 1 Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten  
Konawe Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/79/2022 tanggal 14 Januari 2022, dalam hal ini diwakili oleh Para Penerima Kuasa yang bernama:

1. ANDRIAS APONO, S.H.;
2. JUMRAN, S.H.;
3. WIDYANI ISTANTI AZIS, S.H.;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SYARMAN, S.Sos.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, beralamat kantor di Kompleks Perkantoran Konawe, Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (*email*): bagianhukum46@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 3/PEN-DIS/2022/PTUN.KDI tanggal 27 Januari 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 3/PEN-MH/2022/PTUN.KDI tanggal 27 Januari 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 3/PEN-PPJS/2022/PTUN.KDI tanggal 27 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/PEN-PP/2022/PTUN.KDI tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/PEN-HS/2022/PTUN.KDI tanggal 14 Maret 2022 tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*Court Calendar*);
6. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 3/PEN-PPJS/2022/PTUN.KDI tanggal 4 Juli 2022 tentang Penggantian Panitera Pengganti;
7. Berkas perkara beserta lampirannya, dan mendengarkan keterangan saksi serta para pihak yang bersengketa di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa gugatan Penggugat tanggal 25 Januari 2022, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 26 Januari 2022, dengan register perkara Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI, yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 14 Maret 2022, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Maret 2022, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **I. OBJEK SENGKETA:**

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan tata usaha negara ini adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Tergugat atas tidak diberikannya

*Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



- surat keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat Sebagai PNS dan atau Pemberhentian Secara Tidak Hormat;
2. Bahwa sebelumnya secara administrasi Penggugat telah memberikan kelengkapan berkas kepada Tergugat untuk melakukan pengusulan pemberhentian secara hormat karena batas usia Pensiun kepada Tergugat selanjutnya berdasarkan surat usulan nomor: 882.4/1106.A/2019 tertanggal 2 Agustus 2019 Tergugat melakukan Pengusulan Pensiun kepada pihak BKN RI;
  3. Bahwa selanjutnya BKN RI memberikan tanggapan terhadap pengusulan Pemberhentian Secara Hormat melalui Surat Nomor 195912151985021002 tanggal 16 Agustus 2021 perihal penjelasan status hukum Sdr. Drs. M. Tun Syahlan Saleh Saranani yang dalam pokok suratnya memberikan rekomendasi pemberhentian secara tidak hormat kepada Penggugat;
  4. Bahwa selanjutnya hingga saat ini Penggugat belum mendapatkan kejelasan terkait status pemberhentian secara hormat karena batas usia pensiun ataupun surat pemberhentian secara tidak hormat, yang berdampak Penggugat tidak mendapatkan hak-hak sebagai WNI;
  5. Bahwa oleh karena hingga saat ini Penggugat tidak mendapatkan kejelasan terkait status pemberhentiannya sebagai WNI dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan setelah diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;

## II. KEWENANGAN MENGADILI:

- Kewenangan Absolut
  1. Bahwa oleh karenanya permasalahan tersebut merupakan sengketa administrasi serta merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara” dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

*Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad);

- Kewenangan Relatif
  2. Bahwa domisili hukum Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas 1 C meliputi seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan terbagi atas 15 wilayah kabupaten dan 2 kota, sehingga kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memenuhi syarat;

### III. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM)

1. Bahwa Penggugat merupakan seorang Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Pemerintahan Kabupaten Konawe yang merasa kepentingannya dirugikan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara tidak melakukan tindakan administrasi mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian Dengan Hormat dan atau melaksanakan Pemberhentian secara Hormat karena batas usia pensiun ataupun pemberhentian secara tidak hormat;

### IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Penggugat telah melengkapi berkas pemberhentian secara hormat karena batas usia pensiun, hal tersebut berdasarkan surat usulan nomor: 882.4/1106.A/2019 tertanggal 2 Agustus 2019 yang diberikan oleh Tergugat kepada BKN RI, kemudian selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2022 Penggugat memperoleh objek sengketa dari Tergugat dengan cara mendatangi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe dan mempertanyakan terkait kejelasan usulan tersebut, oleh karenanya sejak tanggal 15 Desember 2019 Penggugat telah mencapai Batas Usia Pensiun, kemudian selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukum mengajukan permohonan tindakan administrasi meminta kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Secara Hormat Karena Batas Usia Pensiun;
2. Bahwa oleh karenanya tenggang waktu keberatan administrasi yang kuasa hukum Penggugat ajukan tidak melebihi 21 hari kerja maka keberatan administrasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 771 ayat (1) UU No. 30

*Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "...keputusan dapat mengajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintah;

3. Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 25 Januari 2022 sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diajukannya permohonan tindakan administrasi;

#### V. ALASAN PERMOHONAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa Penggugat lahir di Kendari tanggal 15 Desember 1959 dan telah diangkat CPNS berdasarkan SK Nomor KEP-704/M/SJ/KP/1985 tanggal 20 Februari 1985, selanjutnya pada tanggal 29 November 1986 Penggugat diangkat sebagai PNS berdasarkan SK Nomor KEP-10495/M/SJ/KP/1986, seiring perjalanan karir Penggugat sebagai PNS dengan NIP 195912151985021002 pangkat terakhir Penggugat sebagai Pembina Utama Muda Gol. IV/c, sehingga akhir tahun 2019 Penggugat telah mencapai batas usia pensiun, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun", oleh karenanya batas usia pensiun yang dimaksud telah diperjelas dengan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan "batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu 58 tahun bagi Pejabat Administrasi dan 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi";
2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 882.4/1106.A/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Tergugat mengajukan usulan kepada BKN RI usulan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat PNS dengan hak pensiun atas nama Penggugat namun hingga batas usia pensiun Penggugat selanjutnya tanggal 25 Februari 2020 berdasarkan surat nomor DIII 26-30/S 18-2/59 BKN RI mengirim surat kepada Tergugat terkait permohonan penjelasan klarifikasi status hukum Penggugat, selanjutnya tanggal 9 Februari 2021 Tergugat menyampaikan kepada BKN RI terkait kelengkapan berkas peninjauan kembali penetapan pensiun BUP PNS yang dilengkapi dengan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan tim sidang kode etik yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021, oleh karenanya Tergugat tidak mendapatkan respon apapun, selanjutnya Tergugat menyampaikan kepada BKN RI surat

*Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 800/333/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Penjelasan Klarifikasi Status Hukum Penggugat selanjutnya berdasarkan surat nomor 1668/B-MP.02.02/SD/DIII/2021 tanggal 5 April 2021 Tergugat menyampaikan penjelasan klarifikasi status hukum Penggugat, dan berdasarkan surat nomor 800/280/2021 tanggal 17 Mei 2021 Tergugat menyampaikan Peninjauan Kembali Status Hukum Penggugat kepada BKN RI selanjutnya BKN RI melalui surat tanggal 16 Agustus 2021 meminta agar Penggugat diberhentikan secara tidak hormat. Namun, hingga saat ini Penggugat belum mendapatkan kejelasan status pemberhentian secara hormat karena batas usia pensiun Penggugat yang berdampak Penggugat tidak mendapatkan hak-hak pensiunnya;

3. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifkan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan peraturan pemerintah” telah diperjelas dan dipertegas kembali tentang seluruh syarat-syarat pemberhentian PNS dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan:

Pasal 239

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
  - 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
  - 65 tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku pejabat fungsional ahli utama;

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

*Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana

#### Pasal 251

Pegawai Negeri Sipil yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

#### Pasal 252

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- 4. Bahwa berdasarkan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas perkara nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2019 PN Kdi tanggal 3 Februari 2020 telah memberikan kejelasan bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana tidak melebihi dari 2 tahun dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah waktu batas usia pensiun Penggugat, oleh karenanya pada tanggal 15 Desember 2019 Para Tergugat wajib memberhentikan Penggugat secara hormat karena batas usia pensiun;
- 5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

#### Pasal 87

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Mencapai batas usia pensiun;
- d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;
- e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban

*Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
- (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;
- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
  - a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
  - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana

#### Pasal 88

- (1) PNS diberhentikan sementara apabila:
  - a. Diangkat menjadi pejabat negara;
  - b. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
  - c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan peraturan pemerintah;

#### Pasal 90

Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), yaitu:

- a. 58 tahun bagi pejabat administrasi;
- b. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi;

*Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah memberikan kejelasan terkait penafsiran/definisi batas usia pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS, oleh karenanya berdasarkan pangkat jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Pembina Utama Muda (IV/c) yang wajib diberhentikan dengan hormat dari PNS pada usia 60 tahun selanjutnya berdasarkan data pribadi Penggugat, Penggugat berusia 60 tahun sejak tanggal 15 Desember 2019, secara nyata Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dengan tidak memberikan kejelasan terhadap status kedudukan Penggugat sebagai PNS sehingga Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan cara tidak memberhentikan Penggugat secara hormat karena batas usia pensiun dan atau tidak menerbitkan keputusan tata usaha negara yang diajukan secara tertulis oleh orang atau badan hukum perdata, dalam hitungan waktu tertentu yang mana hal tersebut merupakan kewajibannya.
7. Bahwa dengan menelaah tindakan Tergugat yang tidak melakukan tindakan administrasi memberhentikan secara hormat karena batas usia pensiun kepada Penggugat ataupun pemberhentian secara tidak hormat telah nyata menimbulkan kerugian kepada Penggugat tentulah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yang ditafsirkan merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kepastian, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Berdasarkan alasan dalil-dalil Gugatan di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan keputusan yang amarnya:

#### VI. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan tidak memberikan SK Pensiun kepada Penggugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena batas usia pensiun;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan/menerbitkan surat keputusan pemberhentian secara hormat karena batas usia pensiun (SK Pensiun);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 18 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan register nomor perkara: 3/G/TF/2022/PTUN.Kdi pada tanggal 27 Januari 2022, menyebutkan bahwa Bupati Konawe yang berkedudukan hukum di Kelurahan Tumpas adalah salah alamat, yang sebenarnya adalah BUPATI KONAWE BERKEDUDUKAN HUKUM DI JALAN INOLOBUNGGADUE NOMOR 1 KELURAHAN INOLOBUNGGADUE KECAMATAN UNAHA KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA;
- b. Dalam obyek sengketa, penggugat menyebutkan bahwa “tergugat melakukan tindakan sewenang-wenang atas tidak diberikannya surat keputusan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, dan atau pemberhentian secara tidak hormat”. Pernyataan penggugat tersebut diatas adalah tidak benar karena sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe masih menunggu informasi terkait Kepastian Hukum atas Permohonan Peninjauan Kembali saudara Drs. MT SAHLAN SALEH SARANANI, SH.M.Si,MH tertanggal 5 Oktober 2020 (*Sumber Data : SIPP PN Kendari*);
- c. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan:
  - 1) Pasal 1

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI



*Angka 14 : Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2) Pasal 53

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- a. Menteri di kementerian;*
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. Gubernur di Provinsi; dan*
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.*

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

- a. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat.
- b. Bahwa Dalil-Dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe (Bupati Konawe) belum mengeluarkan Surat pemberhentian Kepada Penggugat karena masih menunggu Upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat.
  - 2) Bahwa Substansi atau isi dari obyek gugatan tidak sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 3 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pasal 17 Angka (10) huruf b yang menyatakan "PNS diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

*Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



- 3) Berdasarkan penjelasan angka 4 surat dari Badan Kepegawaian Negara tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 7416/B-MP.02.01/SD/DIII/2021 menyebutkan bahwa saudara Drs. MT. Syahlan Saleh Saranani, SH, M.Si MH, telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi sebelum mencapai batas usia pensiun (BUP) dan telah ditetapkan bersalah sesuai putusan pengadilan sebagaimana angka 1 huruf a, sehingga tidak dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun, dan terhadap yang bersangkutan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Maka berdasarkan uraian yang kami kemukakan di atas, Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Nier Onvankelijk Verklaard*);
2. menguatkan angka 4 Surat Badan Kepegawaian Negara tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 7416/B-MP.02.01/SD/DIII/2021 Perihal Penjelasan Status Hukum Sdr. Drs. M.Tun Syahlan Saleh Saranani Nip. 19591215 198502 1 002;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan elektronik tanggal 25 April 2022, dan Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 17 Mei 2022. Masing-masing Replik dan Duplik tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang masing-masing bermeterai cukup dan telah disandingkan dengan dokumen pembandingnya baik berupa dokumen asli maupun fotokopi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402-LT-09052018-0016 atas nama MT. Syahlan Saleh Saranani tanggal 18 Mei 2018;

*Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Wakil Bupati Konawe Nomor: 882.4/1106.A/2019, tanggal 2 Agustus 2019 perihal Usul Kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun A.n. Drs. M. TUN SYAHLAN SALEH SARANANI, M.Si, NIP 195912151985021002, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Majelis Kode Etik ASN Kabupaten Konawe Nomor 800/73/2021 Perihal Rekomendasi, yang ditujukan kepada Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Konawe tanggal 26 Januari 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi, Salinan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Konawe Nomor: 800/333/2021, tanggal 16 Maret 2021, perihal Penjelasan/Kalifikasi status hukum sdr. M. Tun. Syahlan Saleh Saranani NIP 195912151985021002, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Kasubdit Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS di Jakarta;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Sekretaris daerah an. Bupati Konawe Nomor: 888/269/2021, tanggal 27 April 2021 perihal Pemberitahuan Hasil Klarifikasi BKN RI, yang ditujukan kepada Saudara M. Tun. Syahlan Saleh Saranani;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim selalu memberikan kesempatan yang layak kepada Penggugat di setiap persidangan dengan agenda pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-12 yang masing-masing bermeterai cukup dan telah disandingkan dengan dokumen pembandingnya baik berupa dokumen asli maupun fotokopi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Wakil Bupati

*Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



Konawe Nomor: 882.4/1106.A/2019, tanggal 2 Agustus 2019 perihal Usul Kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun A.n. Drs. M. TUN SYAHLAN SALEH SARANANI, M.Si, NIP 195912151985021002, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: DIII26-30/S18-2/59, tanggal 25 Februari 2020, perihal Permohonan Penjelasan/Kalifikasi status hukum sdr. M. Tun. Syahlan Saleh Saranani NIP 195912151985021002, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Konawe;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Konawe Nomor: 800/333/2021, tanggal 16 Maret 2021, perihal Penjelasan/Kalifikasi status hukum sdr. M. Tun. Syahlan Saleh Saranani NIP 195912151985021002, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Kasubdit Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS di Jakarta;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Sekretaris daerah an. Bupati Konawe Nomor: 888/269/2021, tanggal 27 April 2021 perihal Pemberitahuan Hasil Klarifikasi BKN RI, yang ditujukan kepada Saudara M. Tun. Syahlan Saleh Saranani;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Konawe Nomor: 800/280/2021, tanggal 17 Mei 2021, perihal Pengantar Peninjauan Kembali status hukum sdr. M. Tun. Syahlan Saleh Saranani, S.H., M.Si., M.H. NIP 195912151985021002, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Kasubdit Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS di Jakarta;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Badan

*Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



Kepegawaian Negara Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian u.b. Direktu Pensiun PNS dan Pejabat Negara Nomor: 7416/B-MP02.01/SD/DIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, perihal Penjelasan status hukum sdr. M. Tun. Syahlan Saleh Saranani, S NIP 195912151985021002, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;

7. Buki T-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Salinan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 4 Februari 2020, atas nama Terdakwa Drs. MT. Syahlan Saleh Saranani, S.H., M.Si.,M.H.;
8. Buki T-8 : Fotokopi sesuai dengan hasil unggahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Buki T-9 : Fotokopi sesuai dengan hasil unggahan, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan hasil unggahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ. Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama MASNUR JANA, S.Sos yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 14 Juni 2022, yang keterangan lengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*





- Bahwa saksi bekerja sebagai admin pensiun pada BKPSDM Kabupaten Konawe sejak tahun 2018 sampai dengan April 2021, dan sejak bulan Desember 2021 saksi menjabat sebagai Analis Kepegawaian;
- Bahwa saksi pernah menginput data usulan pensiun Penggugat ke BKN pada tanggal 2 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkara pidana Penggugat;
- Bahwa berkas-berkas permohonan pensiun Penggugat diantar langsung oleh istri Penggugat ke BKPSDM;
- Bahwa setelah berkas-berkas permohonan pensiun tersebut diterima oleh BKPSDM, saksi melakukan verifikasi kelengkapan berkas, dan dari hasil verifikasi masih terdapat kekurangan data;
- Bahwa kekurangan data tersebut saksi konsultasikan dengan atasan saksi, dan menurut arahan atasan agar diinput saja, dan kekurangan data dapat disusulkan;
- Bahwa setiap usulan pensiun yang masuk ke BKPSDM harus diteruskan kepada BKN untuk mendapatkan persetujuan teknis;
- Bahwa untuk Penggugat belum ada SK pemberhentian atau SK pensiunnya;
- Bahwa setelah ada persetujuan teknis dari BKN barulah ditindaklanjuti dengan penerbitan SK;
- Bahwa biasanya proses dari pengajuan sampai dengan keluarnya persetujuan teknis dari BKN untuk pensiun paling lama memakan waktu 5 bulan;
- Bahwa setiap persetujuan teknis yang diberikan oleh BKN harus ditindaklanjuti oleh Pemda;
- Bahwa untuk usulan pengajuan pensiun Penggugat, sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini belum ada persetujuan teknis dari BKN;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut;

Bahwa, para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan;

*Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



Menimbang, bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tindakan pemerintahan/perbuatan melanggar hukum oleh badan/pejabat pemerintahan dengan objek gugatan berupa tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat Sebagai PNS dan atau Pemberhentian Secara Tidak Hormat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya dalam persidangan elektronik tanggal 18 April 2022 yang di dalamnya memuat eksepsi dan bantahan atas pokok sengketa. Oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi, sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) dalil eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat salah dalam mencantumkan tempat kedudukan Bupati Konawe (*in casu* Tergugat) di Kelurahan Tumpas, karena tempat kedudukan yang sebenarnya adalah di Jalan Inolobunggadue nomor 1 Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalil eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan gugatan *a quo* sudah ditujukan ke alamat yang tepat dan hanya ada satu kompleks kantor Bupati Konawe;

Menimbang, bahwa materi eksepsi di atas termasuk dalam kualifikasi eksepsi lain, yang berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, artinya diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil para pihak di atas, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur gugatan harus memuat: (a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; (b) nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; (c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati halaman 1 surat gugatan, Penggugat mencantumkan tempat kedudukan (alamat) Tergugat di Komp. Perkantoran Konawe, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan tempat kedudukan Tergugat sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 9 Februari 2022 adalah Jalan Inolobunggadue Nomor 1

*Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



Unaaha (Kompleks Perkantoran), dengan demikian terdapat perbedaan penulisan alamat dalam gugatan. Namun, Majelis Hakim menilai ketidaktepatan penulisan tempat kedudukan Tergugat tersebut tidak bersifat substansial dan tidak mempengaruhi substansi gugatan secara keseluruhan, karena dalam gugatannya Penggugat secara jelas mencantumkan nama jabatan Tergugat (dalam hal ini Bupati Konawe), dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah memenuhi panggilan dari Pengadilan dengan menghadiri pemeriksaan persiapan maupun persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, beralasan hukum untuk menyatakan dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak diterima, dan oleh karena Majelis Hakim menilai aspek formalitas gugatan lainnya telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

**Dalam Pokok Sengketa:**

Menimbang, bahwa pada pokoknya tindakan administrasi pemerintahan yang digugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* berkaitan dengan pemberhentian Penggugat selaku PNS di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada dasarnya mengatur setiap keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang menjadi dasar kewenangan atau yang menjadi dasar dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan, maka dalam pertimbangan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan menilai aspek wewenang, prosedur dan substansi dari tindakan administrasi pemerintahan (objek sengketa *a quo*) tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

**1. Aspek Wewenang:**

Menimbang, bahwa wewenang pemberhentian PNS diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pemberhentian pejabat (selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya serta pejabat fungsional keahlian utama) salah satunya kepada bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansi daerah kabupaten.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ('PP Nomor 11 Tahun 2017') pada pokoknya mengatur bupati menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang

*Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



menduduki: Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama; Jabatan Administrasi (JA); Jabatan Fungsional (JF) ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya mengatur bahwa JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintahan yang terdiri dari JPT Utama, Madya, dan Pratama. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 115 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan JPT Pratama pada instansi daerah adalah sekretaris daerah dan kepala dinas, dan diatur pula dalam ketentuan peralihan Pasal 131 huruf c undang-undang tersebut bahwa jabatan eselon II setara dengan JPT Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bupati dalam kapasitasnya sebagai PPK di lingkup instansi daerah kabupaten berwenang memberhentikan PNS yang menduduki jabatan JPT Pratama, yaitu jabatan sekretaris daerah atau kepala dinas serta jabatan yang setara dengan Eselon II;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-2=bukti T-1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat merupakan PNS dengan NIP 195912151985031002 yang menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe (Eselon II-B). Fakta hukum tersebut menunjukkan Penggugat merupakan PNS yang menjabat sebagai JPT Pratama di instansi pemerintahan daerah Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan objek sengketa *a quo* masuk dalam cakupan wewenang Bupati Konawe (*in casu* Tergugat) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang manajemen PNS di lingkungan instansi pemerintahan Kabupaten Konawe;

## **2. Aspek Prosedur dan Substansi:**

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat pada halaman 4 s.d. halaman 10 surat gugatan, pada pokoknya Penggugat menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberhentikan Penggugat dengan hormat karena batas usia pensiun atau pemberhentian tidak dengan hormat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa ketidakjelasan status kepegawaian Penggugat, yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum;

*Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil di atas dengan menyatakan pada pokoknya tindakan Tergugat telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil-dalil di antara para pihak tersebut, menurut Majelis Hakim persoalan hukum yang perlu dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat yang tidak memberhentikan Penggugat dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sudah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB? Untuk menjawab persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan dasar hukum yang menjadi rujukan dalam pertimbangan:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pemberhentian PNS, yang selengkapnya berbunyi:

*Pasal 87*

- (1) *PNS diberhentikan dengan hormat karena:*
  - a.meninggal dunia;*
  - b.atas permintaan sendiri;*
  - c.mencapai batas usia pensiun;*
  - d.perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau*
  - e.tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.*
- (2) *PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.*
- (3) *PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.*
- (4) *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*
  - a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
  - d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” pada Pasal 87 ayat (4) huruf b

*Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



di atas bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 menjadi, ”*dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;*” Putusan tersebut semakin memperjelas kualifikasi norma dan konsekuensi hukum yang berbeda antara Pasal 87 ayat (2) dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) mengatur konsekuensi terhadap PNS yang melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tanpa rencana, sedangkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b khusus mengatur tentang konsekuensi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada ketentuan minimal hukuman pidana penjaranya;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dipertegas kembali dengan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018. Dalam diktum ‘KEDUA’ keputusan bersama tersebut diatur PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

Menimbang, bahwa Keputusan Bersama di atas ditindaklanjuti oleh Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, yang dalam angka 2 huruf d surat tersebut diatur bahwa PNS yang seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat

*Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*





karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) dengan hak pensiun, atau keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku;
- b. Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pemberhentian PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya mengatur PPK menyampaikan usulan pemberhentian PNS yang telah mencapai batas usia pensiun kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN. Selanjutnya Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis paling lama 14 hari sejak berkas usul pensiun diterima secara lengkap, dan PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN;

Menimbang, bahwa dari uraian peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis di atas, dapat dipahami bahwa bagi PNS yang telah ditetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat karena mencapai BUP sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap PNS tersebut tetap berlaku keputusan pemberhentian dengan hormat. Sebaliknya, bagi PNS yang belum pernah ditetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat karena mencapai BUP atau keputusan tersebut diterbitkan setelah adanya putusan pengadilan, maka PNS yang bersangkutan tetap dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Lebih lanjut, keputusan pemberhentian karena mencapai BUP ditetapkan oleh PPK berdasarkan pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh Kepala BKN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*





1. Bahwa Penggugat (a.n. Drs. M. Tun Syahlan Saleh Saranani, M.Si) NIP. 195912151985021002 lahir tanggal 15-12-1959, diangkat sebagai Calon PNS tanggal 20 Februari 1985 sebagai staf Kanwil Depnaker Prop Sultra, selanjutnya diangkat sebagai PNS pada tanggal 29-11-1986 pada Kanwil Depnaker Prop Sultra, dan jabatan terakhir sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe, golongan IV/c dengan pangkat Pembina Utama Muda (*vide* bukti T-1=bukti P-2);
2. Bahwa Penggugat mencapai BUP pada akhir bulan Desember 2019 (*vide* bukti T-1=bukti P-2);
3. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019, Wakil Bupati Konawe mengirimkan berkas usul kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun a.n. Penggugat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (*vide* bukti T-1=bukti P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Masnur Jana, S.Sos. pada persidangan tanggal 14 Juni 2022);
4. Bahwa sejak tanggal 26 Agustus s.d. 14 September 2019, Penggugat ditahan dalam Rutan karena menjadi Terdakwa dalam tindak pidana korupsi, yang berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 4 Februari 2020 telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan (*vide* bukti T-7 dan bukti P-4);
5. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, Kepala BKN mengirimkan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Konawe yang pada pokoknya berisi permohonan penjelasan/klarifikasi status hukum Penggugat sebagai bahan bagi Kepala BKN dalam menetapkan status kepegawaian Penggugat (*vide* bukti T-2);
6. Bahwa atas surat Kepala BKN di atas, Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Konawe telah mengirimkan balasan surat tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya menjelaskan status hukum Penggugat yang telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, dan penjelasan tentang telah dilaksanakannya sidang etik terhadap Penggugat tanggal 26 Januari 2021 dengan rekomendasi agar Penggugat tetap diproses usulan pensiunnya (*vide* bukti P-4=bukti T-7 dan bukti P-3);
7. Bahwa selanjutnya Kepala BKN menjawab melalui surat tanggal 5 April 2021 yang ditujukan kepada Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Konawe, yang pada pokoknya menyatakan usulan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas nama Penggugat tidak dapat

*Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditindaklanjuti dan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dengan keputusan PPK (*vide* bukti P-6=bukti T-4);

8. Bahwa jawaban dari Kepala BKN di atas telah diteruskan kepada Penggugat oleh Bupati Konawe pada tanggal 27 April 2021 (*vide* bukti P-6=bukti T-4);
9. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan peninjauan kembali atas surat Kepala BKN tanggal 5 April 2021 tersebut melalui Bupati Konawe pada tanggal 17 Mei 2021 (*vide* bukti T-5);
10. Bahwa Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dijawab Kepala BKN melalui surat tanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak peninjauan kembali Penggugat dan karena Penggugat ditetapkan sebagai tersangka sebelum BUP dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap Penggugat diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan di atas menunjukkan usulan pemberhentian Penggugat karena telah mencapai BUP sudah diusulkan oleh Tergugat (selaku PPK di instansi daerah Kabupaten Konawe) pada tanggal 2 Agustus 2019. Namun, Kepala BKN mengembalikan usulan permohonan pensiun Penggugat sebagaimana surat tanggal 5 April 2021 dan surat tanggal 16 Agustus 2021 karena Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi sebelum BUP dan telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kepada Penggugat diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat yang ditetapkan oleh keputusan PPK (*vide* bukti P-6=bukti T-4 dan bukti T-6). Selanjutnya, Tergugat telah menyampaikan pertimbangan teknis dari Kepala BKN tersebut kepada Penggugat pada tanggal 27 April 2021 (*vide* bukti P-6=bukti T-4);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat Sebagai PNS dengan hak pensiun karena telah mencapai BUP sesuai permohonan Penggugat bukan merupakan perbuatan melanggar hukum atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, karena faktanya pertimbangan teknis dari Kepala BKN menolak usulan/permohonan tersebut dan terhadap Penggugat diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan

*Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati dalil-dalil posita khususnya angka 7 halaman 10 surat gugatan, menurut Majelis Hakim esensi dari gugatan *a quo* adalah Penggugat menginginkan tindakan hukum yang tegas dari Tergugat terkait dengan kejelasan status kepegawaianya, apakah Penggugat diberhentikan dengan hormat karena mencapai BUP atau pemberhentian tidak dengan hormat. Oleh sebab itu, Penggugat merumuskan objek sengketa *a quo* secara kumulatif alternatif agar kedua tindakan tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim telah menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat Sebagai PNS karena telah mencapai BUP bukanlah perbuatan melanggar hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum?

Menimbang, bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian telah mengatur alasan PPK memberhentikan PNS dengan tidak hormat salah satunya karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila terhadap PNS yang bersangkutan telah ada keputusan pensiun sebelum putusan, maka keputusan pensiun tersebut tetap berlaku, sebaliknya apabila belum ada keputusan pensiun sebelum putusan, maka PNS tersebut tetap diberhentikan dengan tidak hormat;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan adalah Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 4 Februari 2020 dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan (*vide* bukti T-7 dan bukti P-4), dan terhadap Penggugat belum pernah ditetapkan keputusan pensiun karena usulan pensiunnya ditolak oleh Kepala BKN (*vide* bukti P-6=bukti T-4 dan bukti T-6), dan sebagaimana pertimbangan teknis Kepala BKN tanggal 5 April 2021 (*vide* bukti P-6=bukti T-4) yang dipertegas kembali oleh Kepala BKN melalui surat tanggal 16 Agustus 2021 (*vide* bukti T-6) terhadap Penggugat diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

*Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



Pertimbangan teknis tersebut telah diterima dan diketahui oleh Tergugat, dan juga telah diteruskan kepada Penggugat melalui surat tanggal 27 April 2021 (*vide* bukti P-6=bukti T-4 dan bukti T-6);

Menimbang, bahwa fakta persidangan di atas menunjukkan Tergugat telah menerima dan mengetahui pertimbangan teknis oleh BKN setidaknya-tidaknya sejak tanggal 27 April 2021, dan sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Tergugat dalam suratnya kepada Penggugat tanggal 27 April 2021 tersebut (*vide* bukti P-6=bukti T-4 dan bukti T-6) bahwa Tergugat akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, fakta yang terungkap di persidangan, sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan pada tanggal 27 Januari 2022, Tergugat tidak melakukan tindakan untuk menindaklanjuti dan menerbitkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Kepala BKN dalam pertimbangan teknisnya tidak memberikan batas waktu bagi Tergugat untuk menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat, akan tetapi hal tersebut harusnya tidak menjadi halangan bagi Tergugat untuk bertindak, karena Tergugat memiliki kewajiban hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengatur PPK menetapkan keputusan PTDH terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai adanya pengabaian kewajiban hukum oleh Tergugat sebagaimana ditentukan Pasal 53 jo. Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengakibatkan ketidakjelasan status hukum kepegawaian Penggugat, yang konsekuensi lanjutannya adalah terhalangnya Penggugat dalam memperoleh hak-hak kepegawaiannya sebagaimana diatur ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim menilai pengabaian kewajiban hukum oleh Tergugat tersebut tidak sejalan pula dengan AUPB khususnya asas kepastian hukum, yaitu asas yang menghendaki setiap tindakan pejabat pemerintahan selalu berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kepatutan, keajekan, dan keadilan;

*Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitumnya Penggugat tidak memohon untuk menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum, namun dalam pandangan Majelis Hakim maksud dan inti tujuan gugatan Penggugat adalah agar Tergugat melakukan tindakan yang memberikan kepastian hukum atas status kepegawaian Penggugat. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam halaman 11 surat gugatan, Penggugat memohon petitum antisipatif yakni *ex aequo et bono* yang dimaknai sebagai tuntutan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara seadil-adilnya. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada asas kelayakan dan kepatutan (*appropriateness*) serta asas *dominus litis* yang berorientasi mencari kebenaran materiil untuk menuntaskan penyelesaian perkara ini dengan tetap berada dalam kerangka dalil-dalil gugatan *a quo*, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim memandang perlu selain menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum, kepada Tergugat diwajibkan untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni dengan memberikan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat, agar Penggugat memperoleh kepastian hukum atas status kepegawaianya yang menjadi inti persoalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan oleh karena Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat Sebagai PNS karena telah mencapai BUP bukanlah perbuatan melanggar hukum, maka tuntutan (petitum) Penggugat mengenai kewajiban Tergugat untuk memberhentikan dan menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat dengan hormat sebagaimana termuat dalam angka 2, 3, dan 4 surat gugatan tidak dapat dikabulkan sehingga tiga butir petitum tersebut dinyatakan ditolak, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

*Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

##### **I. Dalam Eksepsi:**

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

##### **II. Dalam Pokok Sengketa:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan dengan memberikan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp527.000,00 (*lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RACHMADI, S.H., dan

*Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI*



DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**RACHMADI, S.H.**

**HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.**

Ttd.

**DELLA SRI WAHYUNI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**SURIANSYAH, S.H.**

**Rincian biaya Perkara:**

- Biaya Gugatan	=	Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	=	Rp130.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp297.000,00
- Biaya PNB	=	Rp40.000,00
- Meterai	=	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	=	Rp10.000,00
- Leges	=	Rp10.000,00
Jumlah	=	Rp527.000,00

(lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/G/TF/2022/PTUN.KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)